



PENETAPAN

Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Hayun bin Patimah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kompong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Pra, tertanggal 03 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon tersebut bernama Islahul Ummah binti Hayun (tanggal lahir 25-03-2006) telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama Zulpariadi bin Mahnun (tanggal lahir 31-12-1987), agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun Kebon Paing, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya, Zulpariadi bin Mahnun (tanggal lahir 31-12-1987), dengan alasan Keduanya sudah

Hal 1 dari 12



berpacaran selama 3 bulan dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

3. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Zulpariadi bin Mahnun (tanggal lahir 31-12-1987) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

4. Bahwa Anak Pemohon telah selarian dengan calon Suaminya Zulpariadi bin Mahnun (tanggal lahir 31-12-1987) selama 8 hari dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin.

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Janapria, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.131/KUA.19.02.08/PW.01/VII/2020 tertanggal 26 Juli 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon dengan Zulpariadi bin Mahnun (tanggal lahir 31-12-1987) dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Janapria untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama Islahul Ummah binti Hayun (tanggal lahir 25-03-2006) untuk menikah dengan Zulpariadi bin Mahnun (tanggal lahir 31-12-1987);

Hal 2 dari 12



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan bapak kandung calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon Islahul Ummah Binti Hayun muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 15 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Zulpariadi Bin Mahnun dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;



- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Pemohon : Zulpariadi Bin Mahnun, umur 33 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya;

Ayah Calon suami anak Pemohon : Mahnun, Umur 60 tahun, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan ini atas kehendak anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa, ia menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, anaknya telah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang oleh agama;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202103112721123, tanggal 20-06-2012, selanjutnya alat bukti



tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahnun (Orang tua calon suami anak Pemohon) NIK: 5202070107620622, tanggal 03 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulpariadi (calon suami anak Pemohon) NIK: 5202070107870626, tanggal 25 April 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Islahul Ummah (anak Pemohon) Nomor AL 8490229363, tanggal 07 Oktober 2011, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hayun sebagai kepala keluarga Nomor 5202102412070221, tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahnun sebagai kepala keluarga Nomor 5202072702080170, tanggal 16 November 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Hal 5 dari 12



Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Sahdi Bin H. Jasudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Montong Sekuh, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Islahul Ummah Binti Hayun dan calon suaminya bernama Zulpariadi Bin Mahnun, karena saksi adalah teman Zulpariadi Bin Mahnun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Islahul Ummah Binti Hayun, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Zulpariadi Bin Mahnun, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Islahul Ummah Binti Hayun) telah berpacaran dengan calon suaminya (Zulpariadi Bin Mahnun) dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Islahul Ummah Binti Hayun sekarang ini masih gadis dan calon suaminya Zulpariadi Bin Mahnun tersebut jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Islahul Ummah Binti Hayun sendiri dan bukan karena paksaan;

Hal 6 dari 12



- Bahwa Islahul Ummah Binti Hayun sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
- Bahwa Islahul Ummah Binti Hayun akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Islahul Ummah Binti Hayun dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Riyan dan calon suaminya;

2. Syamsul Hadi Bin Samurah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sadah, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Islahul Ummah Binti Hayun dan calon suaminya bernama Zulpariadi Bin Mahnun , karena saksi adalah keluarga Zulpariadi Bin Mahnun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: Islahul Ummah Binti Hayun, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Zulpariadi Bin Mahnun;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. ;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;

Hal 7 dari 12



- Bahwa status Islahul Ummah Binti Hayun sekarang masih perawan dan calon suaminya Zulpariadi Bin Mahnun juga masih jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Islahul Ummah Binti Hayun sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Islahul Ummah Binti Hayun sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Islahul Ummah Binti Hayun sudah bisa berbuat dan bertindak seperti orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Islahul Ummah Binti Hayun dalam pergaulan sehari-hari orangnya tetap berkelakuan baik dan bersifat penyantun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Islahul Ummah Binti Hayun dan calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Hal 8 dari 12



Dengan demikian hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi bahwa ternyata benar anak Pemohon Islahul Ummah Binti Hayun berumur belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yakni fotokopi Kartu Keluarga, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah Islahul Ummah Binti Hayun jadi terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Islahul Ummah Binti Hayun maka dengan demikian hakim berpendapat bukti P.5 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil para Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Sahdi Bin H. Jasudin dan Syamsul Hadi Bin Samurah, kedua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling berkesesuaian

Hal 9 dari 12



antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, kedua calon pengantin dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka hakim telah menemukan fakta-fakta terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Islahul Ummah Binti Hayun umur 14 tahun dengan Zulpariadi Bin Mahnun umur 33 tahun, dan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sekarang anak Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Islahul Ummah Binti Hayun menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Zulpariadi Bin Mahnun dan hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga Pemohon ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya bersatus jejak dan mereka sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siap bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang menginginkan segera dikawinkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon adalah bersifat penyantun dan sudah bisa mengerjakan kewajiban rumah tangga dengan baik;

Hal 10 dari 12



Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap menjadi ibu rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Hayun bin Patimah untuk menikahkan anaknya yang bernama ilslahul Ummah usia 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Zulpariadi umur 33 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 12



Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 H., oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)